



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan pejabat/ pegawai dalam susunan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Nomor 401 Tahun 2023 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan

- Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara .

KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara pemangku kepentingan ( Humas Bawaslu, Humas Pemda dan Dinas Terkait, Penggiat Pemilu, Organisasi Masyarakat, KI, KPI , dll) terkait lembaga dan pemilihan serta kepemiluan di Kabupaten Banjarnegara untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;

- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 401 Tahun 2023 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Ratna Wulandari Agustiningsih

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Mohamad Syarif Sapto Wiyogo., S.Sos.	Ketua	Pembina
2.	Bambang Puji Prasetya, S.P.	Anggota	Pembina
3.	Castro Suwito, S.Pt.	Anggota	Pembina
4.	Muhammad Kholil Sa'roni, S.H.I.	Anggota	Pembina
5.	Akromul Makhzun, S.Pd.I.	Anggota	Pembina
6.	Agus Karyono, S.Sos.	Sekretaris	Ketua
7.	Wahyu Joko Prasetyo, S.H.	Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8.	Sri Andriyani, S.Sos., M.A.	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
9.	Budhi Prasetyo, S. Sos.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua Bidang Diseminasi Informasi
10.	Ratna Wulandari Agustiniingsih., S.H.	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi
11.	Soebramin Aji, A.Md	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
12.	Umi Ana Solekhah, S.H.	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Bidang Diseminasi Sumber Daya Manusia
13.	Noor Sukma Aji	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Bidang Advokasi

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
14.	Agus Panji Kurniawan, S.Kom.	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Ratna Wulandari Agustiniingsih